

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi saat ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi ini beriringan dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang terus berkembang dengan pesat.¹ Kemajuan teknologi digital membawa begitu banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk cara anak berinteraksi dengan dunia. Kemajuan internet dan mudahnya akses digital memungkinkan untuk setiap orang mendapatkan informasi dengan mudah. Akses hiburan merupakan hal yang tak luput dari kemajuan ini. Akan tetapi dibalik mudahnya akses untuk berinteraksi dalam jejaring media ini juga terdapat hal negatif dibelakangnya, terutama dalam keikutsetaan anak yang muncul didunia maya. Salah satu fenomena yang menjadi kekhawatiran adalah keterlibatan seorang anak dalam suatu bentuk perilaku yang menyimpang berupa sebuah perjudian secara online yang mudah diakses oleh siapapun seiring dengan kemajuan akses teknologi ini.

Ditengah kemajuan teknologi sekarang, anak akan semakin akrab dengan yang namanya perangkat elektronik sejak usia dini. Handphone, Tablet, Komputer telah menjadi bagian dari kehidupan mereka, baik untuk keperluan pendidikan atau akses hiburan semata. Menurut data Badan Pusat Statistik

¹Muh David Balya Al, "Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya," *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 3 (June 21, 2023): 26–53, Hlm. 2, <https://doi.org/10.47861/tuturan.v1i3.272>.

(BPS) pada tahun 2021, 89,99% anak-anak usia 5 tahun keatas telah mampu mengakses internet, dengan persentase 63,13% digunakan untuk mengakses media sosial, 63,08% untuk mengakses internet serta hiburan, dan 33,04% untuk mengerjakan tugas sekolah.² Berdasarkan jumlah persentase tersebut dapat dikatakan kemajuan teknologi membawa banyak dampak terhadap kehidupan anak baik dari segi hiburan ataupun pendidikan. Namun dibalik mudahnya akses ini juga membuka peluang yang besar anak mengunjungi laman atau situs-situs yang tidak sesuai untuk usia mereka, salah satunya laman atau situs perjudian online yang kini marak beredar.

Perjudian secara online ini merupakan transformasi maju dari bentuk perjudian yang sebelumnya dilakukan secara konvensional. Secara praktik, perjudian online ini sangat mudah diakses oleh siapapun dari berbagai rentang usia, termasuk anak. Dengan bermodalkan smartphone dan jejaring internet maka setiap orang dapat dengan mudah untuk mengaksesnya. Kemudahan dalam mengakses ini diperparah dengan banyaknya laman atau situs-situs judi online yang disamarkan kedalam bentuk *game streaming* atau konten hiburan lainnya. Bentuk kejahatan judi online ini juga di implementasikan kedalam game anak seperti pada permainan roblox, pada dasarnya roblox sendiri bukanlah *platform* perjudian, akan tetapi ada beberapa fitur yang ada didalam game ini memiliki mekanisme yang mirip dengan permainan judi, seperti *loot boxes* atau peti hadiah dan *gacha* atau roda acak yang menggunakan *gacha system* yang

²Ega Regiani et al., "Dampak Penggunaan Teknologi Internet Terhadap Perkembangan Kognitif Dan Perilaku Anak Dalam Keluarga," *Indo-MathEdu Intellectuals Journal* 4, no. 3 (2023): 2888–2899, Hlm. 2890, <https://doi.org/10.54373/imeij.v4i3.666>.

mana membuat para pemainnya harus membayar dengan robux (jenis uang virtual dalam permainan roblox yang bisa didapat dengan cara membeli dengan uang asli) untuk mendapatkan item atau karakter visual secara acak. Fitur ini mirip dengan sistem perjudian karena hasilnya bergantung terhadap keberuntungan pemainnya.³ Kemudian adapula game buatan lain yang bisa dibuat oleh komunitas yang berada didalam aplikasi roblox ini yang memungkinkan pemain mempertaruhkan robux dalam sebuah permainan keberuntungan atau kasino secara virtual.⁴ Bentuk permainan keberuntungan yang umum dalam hal ini berupa *spin wheel* (roda keberuntungan) dimana pemain membayar dengan robux untuk memutar roda dan mendapatkan hadiah secara acak. Jika hadiahnya bernilai lebih rendah dari biaya putaran maka secara tidak langsung pemain mengalami sebuah kerugian, mirip seperti permainan judi. Berikutnya ada *case opening* (buka peti hadiah berbayar) dimana di beberapa gamenya memungkinkan pemainnya untuk membeli sebuah peti yang berisi item secara acak. Jika mendapatkan item yang langka maka pemain bisa dibilang beruntung akan tetapi jika tidak mereka merugi. Sistem ini mirip dengan sistem *loot box* pada *game* lain yang sering dianggap sebagai bentuk perjudian secara terselubung.

Kemudahan akses yang ada di berbagai laman atau situs menjadikan judi online sebagai ancaman terhadap anak-anak. Berbeda dengan jenis perjudian

³Tivani Yulastika and Ana Fitriana Poerana, "Motif Penggunaan Game Online Roblox Pada Anak Usia Sekolah," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 9 (2023): 364–371, Hlm. 365 <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.7953027>.

⁴Mulharnetti Syas and Umair Shiddiq Yahsy, "Komodifikasi Users Pada Platform Game Online Roblox," *Jurnal InterAct* 11, no. 2 (2023): 98–109, <https://doi.org/10.25170/interact.v11i2.3748>.

konvensional yang memiliki batasan usia dan regulasi yang ketat ketika hendak ikut bermain, perjudian online tidak memiliki aturan batasan usia dalam regulasinya, ketika seseorang yang memiliki smartphone dan jejaring internet maka muda saja untuk dapat mengaksesnya secara individual. Beberapa laman dan situs yang beredar bahkan dengan sengaja mengicar anak. Mereka mengemas kesempatan itu menjadi sebuah permainan yang dapat menarik minat anak. Keadaan ini menyebabkan banyak anak secara tidak sadar mulai terlibat dalam aktivitas perjudian yang pada dasarnya pasti menimbulkan dampak negatif yang serius.

Menurut Ahli Robert M. Z Lawang Penyimpangan sosial merupakan suatu bentuk perilaku atau serangkaian perilaku yang tidak sejalan dengan norma-norma yang ada pada suatu sistem sosial, sehingga mendorong pihak yang memiliki kewenangan dalam sistem tersebut untuk melakukan usaha perbaikan. Kemudian menurut James W Van De Zanden, menyebutkan bahwasannya penyimpangan sosial ialah tindakan yang secara umum dipandang sebagai perilaku menyimpang dan melampaui batas toleransi sosial oleh sebagian besar masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya perilaku sosial menyimpang merupakan sebuah tindakan yang berada diluar norma-norma yang berlaku dimasyarakat dan membutuhkan pihak yang berwenang untuk membantu memperbaiki perilaku tersebut.⁵

⁵Suryati, *Sosiolog, Pengantar Di Perguruan Tinggi*, Palembang, Refah Fess, 2009. Hlm. 116.

Judi baik yang dilakukan secara konvensional ataupun online merupakan perilaku menyimpang karena perilaku ini menyimpang dari segi aturan dan norma-norma sosial yang ada didalam masyarakat. Norma-norma dimasyarakat umumnya mencerminkan suatu nilai, aturan serta tindakan yang dianggap benar dan diharapkan oleh masyarakat. Ketika seseorang terlibat dalam sebuah perjudian maka secara tidak langsung mereka melanggar norma-norma sosial karena perjudian sering kali dianggap tidak sesuai atau tidak diizinkan dalam kalangan masyarakat.⁶ Penyimpangan sosial perilaku judi telah menjadi sorotan dalam berbagai studi ilmiah karena dampak yang ditimbulkan tidak hanya secara individual tetapi juga terhadap hubungan keluarga dan pertemanan.⁷

Fenomena keterlibatan anak dalam perjudian online bukan sekedar kekhawatiran biasa, akan tetapi dapat dibuktikan dengan banyaknya laporan dan penelitian. Di Indonesia sebanyak 80 persen dari 2,37 juta masyarakat yang bermain judi *online* melakukan transaksi rata-rata Rp100 ribu. Sejak 2022, PPATK mendeteksi 5.000 rekening bank terkait judi *online* dan berakhir dengan pemblokiran. Pada kenyataannya, di balik kengerian terhadap judi *online* sebagai sebuah kejahatan luar biasa, terkuak data miris bahwa terdapat hampir 500.000 anak-anak Indonesia berstatus pelajar dan mahasiswa terseret di dalamnya. Kepala Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online sekaligus Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto menyebut,

⁶Abdulah Asran, Parasit La, and Yanti, "Penyimpangan Sosial Perilaku Judi Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Tiga Keluarga Di Kelurahan Takimpo Kabupaten Buton)," *Jurnal Sosiologi Miabhari* 1, no. 1 (2023): 86–106, Hlm. 93, <https://doi.org/10.30743/jhk.v1i3.1205>.

⁷*Ibid.* Hlm. 88.

sekitar 2 persen dari pemain judi *online* adalah di bawah umur atau kurang dari 10 tahun, jumlahnya 47.400 orang. Sedangkan antara 10-20 tahun sekitar 440.000 orang.⁸ Dalam portal berita Detik.com, Menteri Komunikasi dan Digital RI Meutya Hafid, mengutarakan dalam sebuah acara edukasi dan pelatihan literasi digital di Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara, pada Selasa, 12 November 2024 dengan Tema Pencegahan dan Penanganan Judi Online di Lingkungan Sekolah dan Masyarakat menyatakan bahwa ada setidaknya 80.000 anak di Indonesia terjerat dalam Tindak Pidana judi online melalui game yang dimainkannya.⁹ Dalam berita terbaru pada 8 April 2025, saat Gubernur Jambi Al Haris, menghadiri kegiatan Retreat Nasional di Magelang, Kapolri menyampaikan data bahwa Provinsi Jambi adalah daerah dengan pemain judi online tertinggi di Indonesia. Dimana usia para pemainnya berada dalam rentang 10-20 tahun, yang berarti bahwa banyak anak yang terlibat kedalam permainan judi online.¹⁰

Peningkatan signifikan dalam praktik perjudian online dengan volume transaksi yang tinggi memberikan dampak langsung terhadap kemerosotan stabilitas ekonomi serta degradasi moral generasi muda. Meskipun data statistik resmi terkait hal ini belum tersedia secara publik, gejala kecanduan terhadap

⁸Judi Online Di Kalangan Anak-Anak: Data Mengkhawatirkan Dan Solusi Pencegahannya, <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8393/judi-online-di-kalangan-anak-anak-data-mengkhawatirkan-dan-solusi-pencegahannya?lang=1>. diakses pada 17 Desember 2024 pukul 7.49 WIB.

⁹Menkomdigi Ungkap 80 Ribu Anak Terpapar Judi Online Lewat Games, <https://news.detik.com/berita/d-7634596/menkomdigi-ungkap-80-ribu-anak-terpapar-judi-online-lewat-games>. diakses pada 17 Desember 2024 pukul 7.54 WIB.

¹⁰Al Haris Sebut Pemain Judi Online Di RI Paling Banyak Dari Jambi, Dari Remaja Hingga ASN, <https://okejambi.pikiran-rakyat.com/jambi/pr-1669221715/al-haris-sebut-pemain-judi-online-di-ri-paling-banyak-dari-jambi-dari-remaja-hingga-asn>. diakses pada 24 April 2025 pukul 14.10 WIB.

aktivitas perjudian online telah terlihat secara luas di berbagai lapisan masyarakat seperti dalam portal pemberitaan TV nasional maupun berita-berita dalam situs Web, dan hal ini umumnya dilakukan oleh generasi muda, baik yang berasal dari kalangan atas maupun kalangan menengah kebawah.¹¹

Kasus anak yang terjerat judi online sebelumnya telah banyak terjadi di Indonesia. Seperti salah satu cuitan yang viral di aplikasi X pada Mei 2024 oleh sebuah akun yang dikirim secara anonim menyebutkan bahwa salah seorang siswa SMAN 1 Cikampek, Jawa Barat menggelapkan dana sekitar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk bermain judi slot, kejadian tersebut dilakukan oleh seorang siswa kelas 12 yang berperan sebagai ketua penyelenggara untuk sebuah acara perpisahan.¹² Pengelapan yang dilakukan oleh siswa tersebut tentu tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi juga teman dan keluarganya yang dimana membuat orang tuanya mau tak mau harus mencarikan uang untuk mengembalikan uang yang telah diambil oleh anak mereka. Selanjutnya kerugian seperti yang dialami oleh seorang wanita yang kehilangan uang senilai satu koma enam juta rupiah yang diakibatkan oleh anaknya yang bermain game online roblox. Kehilangan uang tersebut dikarenakan sang anak menautkan pembayaran game roblox tersebut ke aplikasi *e-wallet* berupa dana. Dalam vidio yang diviralkannya, wanita tersebut mengatakan,

¹¹Vanda Affan and Yusuf Saefudin, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Influencer Yang Mengiklankan Judi Online," *Amerta Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2023): 13–20, Hlm. 14, <https://ejournal.amertamedia.co.id/index.php/amerta/article/view/144>.

¹²Viral Soal Dana Perpisahan SMAN 1 Cikampek Hilang, Ini Penjelasan Dari Pihak Sekolah, <https://zonadinamikanews.com/viral-soal-dana-perpisahan-sman-1-cikampek-hilang-ini-penjelasan-pihak-sekolah/>. diakses pada 5 Maret 2025 pukul 7.10 WIB.

"Buat ibu-ibu harus hati-hati sama anak yang main game roblox. Pagi ini aku kehilangan uang Rp 1,6 juta, jam 4 subuh. Lewat aplikasi Dana, saya nggak tau kalau anak saya menautkan pembayaran lewat Dana saya. Tanpa saya sadari dan persetujuan saya uang saya hilang Rp 1,6 juta," papar wanita itu sambil menangis"¹³

Kasus percobaan pembunuhan oleh anak berinisial MSP di Palembang juga pernah terjadi dimana sang anak sudah 3 kali mencoba untuk membunuh ibunya dikarenakan sering ditolak ketika ia meminta uang kepada ibunya untuk bermain judi slot dan membeli sabu.¹⁴ Kompleksitas judi online ini menimbulkan banyak dampak negatif yang menimbulkan konflik keluarga yang bahkan berujung pada tindakan kekerasan.

Kecanduan judi online dapat memberikan dampak secara psikologis dan sosial. Menurut banyak penelitian, orang yang bermain judi online cenderung mudah mengalami tingkat stres, kecemasan, dan depresi yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan sifat adiktif yang timbul dari judi online, yang mendorong orang yang memainkannya untuk terus bermain meskipun mereka telah kehilangan banyak uang. Pada akhirnya, kondisi mental seseorang dapat menjadi lebih buruk jika seseorang itu telah berketergantungan pada judi online. Para pejudi pasti sering mengalami rasa bersalah dan malu terutama ketika mereka

¹³Gara-Gara Game Roblox Yang Dimainkan Anaknya, Seorang Ibu Kehilangan Uang Rp 1,6 Juta, <https://jateng.tribunnews.com/2023/05/17/gara-gara-game-roblox-yang-dimainkan-anaknya-seorang-ibu-kehilangan-uang-rp-16-juta>. diakses pada 25 Desember 2024 pukul 12.06 WIB.

¹⁴Fakta Kelam Anak Coba Bunuh Ibu 3 Kali: Suka Nyabu, Main Judi, Hingga Open BO, <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-6775383/fakta-kelam-anak-coba-bunuh-ibu-3-kali-suka-nyabu-main-judi-hingga-open-bo>. diakses pada 5 Maret 2025 pukul 7.20 WIB.

menyadari dampak negatif dari perilaku mereka sendiri dan orang-orang disekitar mereka.¹⁵

Anak yang kecanduan *game slot* atau judi online akan merasakan euforia dan kebahagiaan saat meraih kemenangan. Meski demikian, saat menghadapi kekalahan, emosi seperti kecemasan, stres, dan frustrasi adalah hal yang biasa.¹⁶ Perubahan tersebut berpotensi berdampak pada kesejahteraan psikologis anak dan standar hidup secara keseluruhan. Selain itu, perilaku menyimpang ini mempunyai dampak finansial yang cukup besar. Beberapa anak mungkin mengabaikan tanggung jawab utama mereka, seperti belajar dan menjalani kehidupan sehari-hari layaknya anak-anak.¹⁷

Di Indonesia, perjudian baik secara konvensional maupun daring dilarang di berbagai peraturan seperti dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat perjudian.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP juga menyebutkan di Pasal 303 bahwa setiap orang yang dengan sengaja memberikan kesempatan

¹⁵Arnit Kurnia Sari, Moh Al Fajrih, and Istika Ahdiyanti, "Dampak Judi Online Terhadap Kesehatan Mental Dan Hubungan Sosial" 3, no. 2 (2024): 31–44, Hlm. 39, <https://ejurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Al-Hikmah/article/download/1539/1008/4237>.

¹⁶Sriyuni Apri, Sidik Erwinda Azizah, and Wiguna Yusuf, "Perilaku Perjudian Online: Tantangan Peluang Dalam Meningkatkan Kesadaran Perlindungan Konsumen," *Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia*, 2023, 1–8, <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.

¹⁷Risma Afrinda Parandita, "Urgensi Regulasi Khusus Terhadap Perjudian Online Sebagai Penyakit Baru Di Masyarakat," *Jurnal Hukum Dan Kebijakan* 1, no. 1 (2023): 22–28, <https://journal.awatarapublisher.com/index.php/leo>.

perjudian atau menjadikannya sebagai mata pencaharian dapat dikenakan sanksi pidana. Lebih lanjut dalam Pasal 303bis juga menyebutkan setiap orang yang ikut serta dalam perjudian dapat dikenakan hukum pidana. Di Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang dikenal juga KUHP baru di Pasal 426 dan 427 juga menyebutkan bahwa setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi dapat dipidana. Akan tetapi di UU ITE lebih menitikberatkan pada larangan penyebaran informasi terkait judi online, sedangkan dalam setiap pasal di KUHP diatas hanya mengatur tentang perjudian secara umum.

Regulasi yang ada saat ini lebih berfokus terhadap pelanggaran dan penindakan terhadap judi online, tetapi tidak ada pengaturan yang secara spesifik mengakui anak sebagai korban yang membutuhkan perlindungan dari maraknya jenis judi online yang tersebar dikalangan masyarakat yang dapat diakses dengan mudah oleh anak. Mengingat telah majunya era digitasiasi sekarang dan telah banyak anak yang terjerat kasus judi online maka dibutuhkan regulasi yang spesifik untuk menjamin hak anak ini.

Di Indonesia regulasi mengenai perlindungan anak diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;

- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Kemudian dalam Pasal 71A lebih lanjut menyebutkan bahwa:

“Perlindungan khusus bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf n dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial”.

Dari isi Pasal 59 tersebut menyebutkan bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan khusus terhadap anak dimana lebih spesifik merujuk pada Ayat (2) huruf n yaitu anak dengan perilaku sosial yang menyimpang. Lebih lanjut didalam pasal 71A memiliki arahan mengenai perlindungan khususnya terhadap anak yang berperilaku sosial menyimpang. Namun, istilah perilaku sosial menyimpang didalam Undang-Undang ini tidak disebutkan secara spesifik seperti apa jenis atau perilaku yang termasuk kedalam perilaku sosial menyimpang itu, sehingga hal ini dapat menimbulkan potensi kekaburan norma dan dapat mempengaruhi implementasi perlindungan khusus terhadap anak yang terlibat dalam perilaku sosial menyimpang seperti perjudian online. Mengingat semakin majunya era digitalisasi sekarang dan mudahnya akses

terhadap sosial media maka menurut penulis dibutuhkan adanya aturan hukum yang spesifik mengatur hak anak ini.

Berdasar hal tersebut maka merujuk pada asas hukum *Lex Stricta* (*Nullum Crimen Sine Lege Stricta*) yang berarti tiada ketentuan pidana terkecuali dirumuskan secara sempit/ketat di dalam peraturan perundang-undangan, serta asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* dan asas *Lex Certa* (*Nullum Crimen Sine Lege Stricta*) yang mengharuskan perumus undang-undang untuk menetapkan norma pidana secara eksplisit, presisi, dan terperinci, guna mencegah terjadinya interpretasi ganda terhadap perbuatan yang dilarang serta sanksi yang dikenakan. Maka dari itu, hal ini harus segera dianalisa untuk menghindari adanya keragu-raguan atau kepastian hukum yang samar.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini menjadi sebuah skripsi yang berjudul **“Kebijakan Dekriminalisasi Terhadap Anak Yang Terlibat Judi Online Dalam Perspektif Perlindungan Anak”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan terhadap anak yang terlibat judi online dalam perspektif Undang-Undang di Indonesia?
2. Bagaimana Kebijakan terhadap anak yang terlibat judi online di Indonesia untuk masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis Bagaimana Pengaturan terhadap anak yang terlibat judi online dalam perspektif Undang-Undang di Indonesia.
2. Untuk Menganalisis Bagaimana Kebijakan terhadap anak yang terlibat judi online di Indonesia untuk masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dan diketahui dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberi pemikiran bagi mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah terhadap ilmu hukum, khususnya dibidang hukum pidana dan diharapkan penelitian ini dapat digunakan menjadi bahan litelatur terkait untuk penelitian berikutnya. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan informasi kepada khalayak umum mengenai kebijakan dekriminialisasi terhadap anak yang terlibat judi online dalam perspektif perlindungan anak.

2. Manfaat Praktis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi civitas akademik maupun khalayak umum sebagai sumbagan pemikiran untuk memahami bagaimana kebijakan dekriminialisasi yang berkaitan dengan

perlindungan anak dalam memastikan hak anak sebagai generasi penerus bangsa.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian yang penulis buat adalah sebagai berikut:

1. Dekriminalisasi

Dekriminalisasi merupakan sebuah kebalikan kata dari kriminalisasi. Jika kriminalisasi berarti sebuah proses penetapan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana atau tidak diatur dalam hukum namun karena perkembangan masyarakat kemudian berubah menjadi sebuah tindak pidana, maka dekriminalisasi berarti suatu perbuatan yang semula merupakan tindak pidana namun karena adanya sebuah perkembangan tingkah laku dimasyarakat dikeluarkan dari hukum pidana yang berarti perbuatan itu tidak dianggap jahat lagi oleh masyarakat.¹⁸

Kebijakan dekriminalisasi bertujuan untuk menyeimbangkan antara perlindungan kepentingan umum dan hak manusia serta memastikan bahwa hukum pidana di Indonesia dapat mengakomodasi perubahan sosial dan perkembangan masyarakat terhadap keadaan sosial.

2. Anak

Secara nasional, definisi anak ditentukan berdasarkan batas usia yang diatur oleh hukum pidana, perdata, adat, serta hukum Islam. Sementara itu dalam ranah internasional, pengertian anak merujuk pada Konvensi

¹⁸ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2010.

Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak atau “*United Nations Convention on the Rights of the Child*” yang disahkan pada tahun 1989, yang menetapkan pedoman standar minimum terkait penanganan peradilan anak dalam “*United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*” (The Beijing Rules) tahun 1985, serta dalam “*Universal Declaration of Human Rights* 1948”. Dalam dokumen-dokumen tersebut, anak didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, kecuali jika hukum negara tertentu menetapkan usia kedewasaan yang lebih rendah.¹⁹

Anak merupakan anugrah yang dititipkan oleh Tuhan yang harus dirawat, disayangi diberi perlindungan sebab didalam pribadi seorang anak mempunyai harkat, martabat serta hak-hak yang wajib diakui negara dan dijunjung tinggi.²⁰ Anak dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Anak merupakan suatu individu yang dilindungi haknya secara penuh, hal ini tertuang pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mana menjadi solusi dan upaya dalam memberikan perlindungan terhadap penerus bangsa

¹⁹Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2014. Hlm. 14.

²⁰Silvy Amira Fadini, Sahuri Lasmadi, and Dessy Rakhmawati, “Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Jalanan: Penanggulangan Dan Permasalahannya,” *PAMPAS: Journal Of Criminal* 3 (2022): Hlm. 43, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17764>.

karena dianggap akan dapat meningkatkan kualitas perkembangan anak itu sendiri. Kesejahteraan anak adalah hak asasi yang harus ditegakan dan diusahakan bersama, usaha tersebut harus dikembangkan dengan salah satu caranya melalui upaya perlindungan anak.²¹

3. Judi Online

Judi Online merupakan sebuah perjudian yang menggunakan media berupa media elektronik yang di jangkau dengan internet sebagai perantara. Di era sekarang ini dan seiring dengan berkembangnya teknologi, perjudian semakin berkembang pesat. Perjudian tidak lagi terbatas pada pria dewasa, akan tetapi anak-anak, remaja, dan wanita kini juga ikut berpartisipasi. Pada umumnya perjudian sudah menjadi rutinitas atau kebiasaan. Banyak orang mengira perjudian ini hanya untuk mengisi waktu luang. Perjudian masih merupakan aktivitas ilegal yang merugikan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Meskipun banyak tindakan telah diambil, termasuk beberapa tindakan yang cukup ketat terhadap penipu perjudian, diperlukan upaya yang lebih serius dan berkelanjutan untuk memberantas praktik ini dan menyadarkan masyarakat akan bahayanya.²² Pasal 303 ayat (3) KUHP menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bermain judi ialah setiap jenis permainan yang pada dasarnya hasilnya tergantung pada faktor keberuntungan, meskipun keterampilan atau pengalaman pemain turut

²¹Widia Dewi Anggraini, Elly Sudarti, and Dessy Rakhmawati, "Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemaksaan Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak," *PAMPAS: Journal Of Criminal* 5 (2024): 379–89, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v5i3.38200>.

²²Rila Kusumaningsih and Suhardi Suhardi, "Penanggulangan Pemberantasan Judi Online Di Masyarakat," *ADMA : Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 4, no. 1 (2023): 1–10, <https://doi.org/10.30812/adma.v4i1.2767>.

berperan. Dalam ketentuan tersebut, tercakup pula berbagai aturan mengenai hasil dari kompetisi atau permainan lain yang tidak melibatkan peserta yang sedang berkompetisi atau bermain, beserta peraturan lainnya yang relevan.

Maraknya perjudian khususnya judi online berkaitan erat dengan kemudahan yang dihasilkan dari berkembangnya teknologi informasi. Selain aksesnya yang semakin mudah, judi online juga menawarkan banyak keuntungan seperti halnya mendapatkan jackpot ketika bermain slot online. Karena pada dasarnya judi adalah kegiatan yang dapat memberikan pemainnya keuntungan dengan cara yang sangat mudah dan cepat, maka dari itu banyak masyarakat yang tertarik untuk mencobanya. Sekalipun mereka gagal dalam permainan judinya, hal tersebut hanya akan membuat pemainnya menjadi semakin penasaran sehingga muncul rasa kecanduan dan ketergantungan. Fenomena ini apabila tidak ditangani lebih lanjut akan mengakibatkan dampak negatif seperti eskalasi jumlah masyarakat miskin, lonjakan tingkat kriminalitas, maraknya *debt collector*, dan masih banyak lagi.²³

F. Landasan Teori

Landasan teori dalam penelitian ilmiah digunakan sebagai acuan atau dasar argumentasi dari permasalahan yang dibahas dalam sebuah penelitian, dalam penelitian ini penulis menggunakan teori sebagai berikut:

²³Siti Fatimah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 3224–3231, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/717>.

1. Teori Dekriminalisasi

Secara garis besar Indonesia adalah negara hukum, hal ini tertuang jelas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Negara hukum atau *rechtsstaat* (Jerman) atau *Rule of Law* (Inggris) merupakan konsep yang telah dikembangkan oleh para ahli sejak zaman kuno.²⁴ Menurut Jimly Asshiddiqie negara hukum adalah negara mendasarkan seluruh kehendaknya atas hukum.

Soedarto, mengartikan dekriminalisasi sebagai sebuah proses penghapusan hukuman semata-mata karena seseorang diancam pidana.²⁵ Berdasarkan salah satu putusan Mahkamah Konstitusi, dekriminalisasi adalah proses menghilangkan sifat dilarang dan diancam pidana dari suatu tindakan pidana yang semula merupakan tindakan pidana menjadi tindakan yang tidak dilarang dan tidak diancam pidana. Sedangkan menurut Alfitra, dekriminalisasi ialah suatu proses dihilangkannya sama sekali sifat dipidanya suatu perbuatan.²⁶

2. Teori Perlindungan Anak

Perlindungan Perlindungan hukum bagi anak, menurut DR. Philipus M. Hadjon, berfokus pada perlindungan hak asasi anak. Sementara itu, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa teori perlindungan anak dipahami

²⁴Widiyati Widiyati, "Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia Yang Demokratis," *Pledoi (Jurnal Hukum Dan Keadilan)* 1, no. 1 (2022): 19–31, https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=x7-MgLkAAAAJ&citation_for_view=x7-MgLkAAAAJ:-f6ydRqryjwC.

²⁵Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.

²⁶Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut Dan Menjalankan Pidana* (Bogor: Raih Asa Sukses, 2012).

sebagai upaya untuk memberikan penjaminan hukum terhadap kebebasan serta hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*), juga beragam keperluan yang berkaitan dengan kesejahteraannya. Secara umum, perlindungan anak merujuk pada sistem kehidupan yang dapat memastikan tumbuh kembang anak secara optimal, baik dari sisi batin, lahir, maupun sosialnya.²⁷

Defenisi Perlindungan Anak di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengartikan bahwa perlindungan anak merujuk pada serangkaian tindakan yang bertujuan untuk memastikan dan menjaga hak-hak anak supaya mereka dapat menjalani kehidupan, perkembangan, serta berkontribusi dengan maksimal, sesuai dengan asas-asas kemanusiaan yang bermartabat. Selain itu, perlindungan tersebut juga meliputi upaya guna menjaga anak dari segala bentuk kejahatan dan penindasan.

Konsep perlindungan anak memiliki cakupan yang sangat luas. Terdapat sejumlah dokumentasi dan forum internasional yang menegaskan pentingnya adanya penjaminan hukum bagi anak, yang mencakup berbagai dimensi, antara lain: penjaminan lindungan terhadap hak-hak asasi serta kebebasan fundamental anak, penjaminan lindungan anak dalam sistem peradilan, penjaminan lindungan atas kesejahteraan anak dalam ranah

98. ²⁷Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016. Hlm.

keluarga, pendidikan, serta lingkungan sosial, penjaminan lindungan bagi anak yang berada dalam situasi penahanan atau kehilangan kebebasan, penjamin lindungan dari berbagai bentuk eksploitasi anak (termasuk perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, penyalahgunaan narkotika, pelibatan anak dalam tindak pidana, dan bentuk lainnya), penjaminan lindungan bagi anak-anak yang hidup di ruang publik seperti jalanan, penjaminan lindungan anak terhadap dampak konflik bersenjata atau peperangan, serta penjaminan lindungan anak dari berbagai bentuk tindak kriminal.²⁸

Mengingat subjek utama pada penelitian ini adalah anak yang berhadapan dengan hukum maka teori perlindungan anak dirasa sangat relevan dan berkaitan dengan topik utama penelitian ini. Teori ini digunakan untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah agar dapat ditemukan mengapa negara wajib memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang menyangkut topik ini.

3. Teori Penafsiran Hukum

Teori penafsiran hukum adalah sebuah metode yang digunakan untuk menafsirkan atau menginterpretasikan hukum yang berlaku atau hukum positif. Pada dasarnya teori penafsiran hukum merupakan metode yang digunakan untuk menemukan hukum yang berfungsi menjelaskan secara rinci isi Undang-Undang guna menetapkan batasan dalam kaitannya dengan

²⁸Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006. Hlm. 27.

suatu peristiwa hukum tertentu.²⁹ Teori penafsiran hukum bertujuan untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku diinterpretasikan secara tepat dan sesuai dengan maksud yang sebenarnya. Selain itu adanya teori penafsiran hukum ada untuk menjamin bahwa hukum yang berlaku sudah diimplementasikan relevan terhadap nilai-nilai yang ada.

Menurut Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa metode interpretasi hukum meliputi, interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, *wets-en rechthistorische interpretatie*, interpretasi perbandingan hukum, interpretasi antisipasi, dan interpretasi teleologis.³⁰ Dalam penulisan ini interpretasi yang sesuai adalah interpretasi gramatikal. Menurut Sudikno Metrokusumo dan A Plato dalam bukunya bab tentang penemuan hukum, interpretasi atau penafsiran hukum merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi pemahaman yang jelas terhadap isi Undang-Undang, sehingga cakupan normatifnya dapat ditentukan secara tepat dalam kaitannya dengan peristiwa tertentu.³¹ Lebih lanjut Sudikno Metrokusumo dan A Plato menyebutkan bahwa penafsiran gramatikal terhadap suatu norma harus logis.

Teori ini dipilih penulis untuk menjelaskan mengenai frasa hukum seperti perilaku sosial menyimpang, dimana dalam penulisan ini judi online tidak terdapat didalam pasal 59 ayat (2) huruf n, akan tetapi bisa

²⁹Isharyanto and Aryoko Abdurrachman, *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi*, Jakarta: Halaman Moeka Publishing, 2016. Hlm. 55.

³⁰Philipus M Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Surabaya: Universitas Airlangga, 1994. Hlm. 35.

³¹Sudikno Metrokusumo, *Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2009. Hlm. 39.

dianggap termasuk perilaku sosial menyimpang kalau dilihat dari logika dan konteks sosial sekarang. Sehingga teori ini digunakan untuk menunjukkan letak ketidakjelasan istilah, dan membantu dasar analisis mengenai perlunya ada perubahan terhadap norma tersebut.

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan bagian dari penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan sebuah perbedaan kajian penelitian yang baru dengan penelitian-penelitian terdahulu. Dalam hal ini penulis telah menelaah beberapa penelitian terdahulu dan membandingkannya dengan penelitian yang tengah penulis laksanakan, beberapa penelitian yang penulis bandingkan diantaranya:

1. Skripsi yang disusun oleh Anugerah Parlindungan Siregar, berjudul *Perlindungan Anak Terhadap Konten Perjudian Pada Permainan (Game Online) Platform Android Dan Ios Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Penelitian milik Anugerah ini bertujuan untuk Mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap perlindungan anak sebagai pengguna atau Pemain (*Game Player*) untuk mengakses *Game* yang termasuk dalam unsur perjudian serta menganalisis seberapa jauh tanggung jawab pemerintah terhadap perlindungan masyarakat untuk mengantisipasi dampak buruk dari perjudian pada game online. Terdapat persamaan pada penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian pembandingan, dimana sama-sama memfokuskan penelitian terhadap Tindak Pidana perjudian online yang ada pada platform *Game Online*. Namun

terdapat perbedaan pada penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian pembandingan, dimana penulis memfokuskan pada sisi normatif kebijakan dekriminalisasi dalam perlindungan anak sebagai korban kemajuan teknologi di era digital terkhusus dalam judi online yang pada game.

2. Skripsi yang disusun oleh Abdurrohman, berjudul Perilaku Anak SD Yang Kecanduan Judi Online Slot di Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui perilaku Anak SD yang kecanduan Judi Online Slot di Desa Tanjung Seteko serta untuk mengetahui apa motif Anak SD mengakses permainan Judi Online Slot yang berkedok game. Terdapat persamaan pada penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian pembandingan, dimana sama-sama memfokuskan penelitian terhadap hak anak dalam penegakan hukum permainan game online. Namun terdapat perbedaan pada penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian pembandingan, dimana penulis memfokuskan pada sisi normatif sedangkan pada Skripsi pembandingan dilakukan dengan metode empiris atau studi lapangan.

H. Metode Penelitian

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan, penulis dalam melakukan penelitian dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan tipe metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum dengan pendekatan

yuridis normatif merupakan metode ilmiah yang digunakan untuk memperoleh kebenaran melalui analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku yang didasarkan pada logika dan keilmuan hukum dari sisi normatifnya.³² Dalam penggunaan metode ini penulis menghimpun materi-materi hukum yang telah terkumpul baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier yang berkaitan dengan pokok bahan yang tengah diteliti dianalisis secara kualitatif.³³ Penelitian hukum normatif ialah sebuah studi hukum yang dikerjakan bertujuan untuk mengidentifikasi asas atau doktrin hukum positif yang berlaku.³⁴

2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum, ada berbagai macam pendekatan yang dapat digunakan seperti, pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komperatif (*comperative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dari berbagai tipe penelitian yang disebutkan di atas, penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

³²Eldytha Giovani, Elly Sudarti, and Dessy Rakhmawati, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat Kepada Anak Pelaku Yang Menyebabkan Kematian,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 5, no. 2 (June 18, 2024): 173–182, Hlm. 176, <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i2.33289>.

³³Della Aprilianti and Usman, “Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Dalam KUHP Baru,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 5, no. 2 (June 18, 2024): 183–196, Hlm. 187, <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i2.33295>.

³⁴Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Hukum, Pertama*, Pasuruan, Jawa Timur, Qiara Media, 2021. Hlm. 32.

Penelitian dengan jenis pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan cara mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait dengan permasalahan atau isu yang diangkat. Penelitian jenis ini lebih mengutamakan sumber yang berasal dari bahan hukum itu sendiri seperti Undang-Undang dan peraturan lain yang mengatur hal yang bersangkutan sebagai acuan dalam melakukan penelitian.³⁵

Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*), dan Undang Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Perubahan kedua) sebagai pendekatan dalam penelitian ini.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penelitian dengan jenis pendekatan konseptual (*conceptual approach*) umumnya dilakukan dengan cara melihat dan menalaah pandangan yang berasal dari doktrin-dontrin yang terus berkembang dan

³⁵*Ibid.* Hlm. 58.

berkesesuaian dengan hukum positif yang berlaku.³⁶ Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan pendekatan konseptual guna membantu fokus analisis dan penerapan ide serta prinsip yang mendasari fenomena yang dikaji.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan pada penelitian skripsi penulis ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif atau mengikat yang berkaitan dengan semua pengaturan perundang-undangan, untuk mengkaji judul dalam skripsi ini penulis menggunakan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*);
5. Undang Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (perubahan kedua).

³⁶*Ibid.* Hlm. 60.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berkaitan langsung dengan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder ini memberikan penjelasan serta pemahaman terhadap sumber sumber hukum yang dipergunakan dalam penelitian, bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku literatur, jurnal ilmu hukum, penelitian ilmu hukum, dan artikel-artikel ilmu hukum yang berkaitan dengan objek yang sedang diteliti.³⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang membantu memperjelas pembahasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini terdiri dari rancangan perundang-undangan, kamus hukum, ensiklopedia serta bahan non-hukum lainnya yang bersangkutan.³⁸

4. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum oleh penulis dalam penelitian ini dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu dengan cara mengkaji dan mempelajari sumber-sumber bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan tentang kebijakan dekriminialisasi dan literatur umum dalam materi mengenai perlindungan terhadap anak yang terlibat judi online. Penelitian ini dibuat dengan metode penelitian normatif, sehingga yang

³⁷Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Sustainability (Switzerland)*, Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020. Hlm. 61.

³⁸*Ibid.* Hlm. 62.

dilakukan penulis adalah menganalisa dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai penelitian yang tidak dilakukan dengan mengolah hitungan dan lainnya.³⁹

I. Sistematika Penelitian

Kajian dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) Sub BAB yang saling berkaitan satu sama lain, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini peneliti memberikan uraian terkait fenomena yang melatarbelakangi permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM KEBIJAKAN DEKRIMINALISASI TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT JUDI ONLINE DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK

Pada bagian ini penulis akan menguraikan definisi-definisi secara general dari perspektif teoritis mengenai kebijakan hukum, tinjauan umum mengenai anak yang terlibat judi online dan tinjauan mengenai bagaimana judi online dalam perspektif perlindungan anak.

³⁹Anselm Strauss, *Dasar-Dasar Penelitian Hukum Kualitatif (Tata Langkah Dan Teknik-Teknik Teorisasi Data)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013. Hlm. 114.

BAB III KEBIJAKAN DEKRIMINALISASI TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT JUDI ONLINE DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK

Pada bagian ini penulis akan menguraikan hasil penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif, analisis dan pembahasan mengenai masalah yang diangkat berupa bagaimana kebijakan dekriminalisasi terhadap anak yang terlibat judi online dalam perspektif perlindungan anak.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan uraian-uraian singkat yang telah dikemukakan oleh penulis sebelumnya dan akan berisi saran terhadap isu permasalahan yang penulis angkat.